



PUTUSAN

Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara

AISYAH BINTI JEMI RUMENANG, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (salon risma) alamat Kelurahan tanah tinggi Rt.008 Rw.004 Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

HARDI TEAPON BINTI HASIM TEAPON, umur 26 agama Islam, pekerjaan Honorer Satpol PP Pendidikan SMA, alamat Kel. Jati depan antena XL Kec. Kota Ternate Selatan, (rumah ibu nova dumais) Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.TTE tertanggal 20 maret 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal
Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, pada tanggal 27 Mei 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana Kab. Kepulauan Sula, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :153/153/V/2016, tanggal 30 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat disanana Kab. Kepulauan Sula selama kurang lebih 1 minggu,sampai terjadinya perpisahan.
3. Bahwa selama menjalani rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumahtangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun seminggu setelah menikah pada bulan mei 2016 rumahtangga penggugat dan tergugat mulai goyah, karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran penyebabnya pada penggugat kembali ke Ternate untuk bekerja namun tergugat tidak mau ikut dengan penggugat.
5. Bahwa tergugat juga tidak bisa mandiri dan masih bergantung, sehingga penggugat merasa tidak nyaman kalau segala kebutuhan penggugat dan tergugat masih bergantung kepada orangtua tergugat.
6. Bahwa tergugat juga berbohong kepada penggugat bahwa pekerjaan penggugat adalah PNS, padahal ternyata tergugat adalah pegawai honorer, penggugat merasa bahwa tergugat tidak jujur sebagai seorang istri yang sah.
7. Bahwa penggugat dan tergugat tidak hidup bersama lagi atau sudah pisah kurang lebih 9 bulan, dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat merasa lebih baik cerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 12 hal
Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughrah Tergugat (**HARDI TEAPON BIN HASAN TEAPON**) terhadap Penggugat (**AISYAH BINTI JEMI RUMENGAN**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.TTE, tanggal 03 April dan 21 April 2017, yang dibacakan dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa pada persidangan pertama Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan oleh Kuasa Penggugat membenarkan tanpa ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 12 hal
Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.TTE.



1. Foto Copy surat keterangan domisili, Nomor : 470/084/2017 yang dikeluarkan oleh lurah tanah tinggi barat tanggal 17 maret 2017 bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/153/V/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sanana Kab. Kepulauan sula, tanggal 30 Mei 2016 bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. **MONALISA RUMENGAN**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kecamatan Jailolo Kab. Halbar, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah Berdasarkan Pertanyaan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang menikah pada bulan mei 2016. Namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah mereka tinggal dirumah orangtua tergugat selama 1 minggu kemudian penggugat kembali ke Ternate untuk bekerja namun tergugat tidak mau ikut ;
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama 10 bulan, penggugat tinggal di Ternate sedangkan tergugat tetap di Sanana.
 - Bahwa penyebab penggugat dan tergugat tidak hidup bersama karena tergugat masih bergantung pada orangtuanya dan tergugat telah berbohong bahwa ia adalah seorang PNS, padahal nyatanya adalah seorang honorer (satpol PP)
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah orangtua tergugat, dan selama itupula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Hal. 4 dari 12 hal
Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernah ada upaya penasehatan agar penggugat dan tergugat tetap membina rumahtangganya, namun tidak berhasil.

2. FADILAH ANGRAINI BUCHARI, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA tempat tinggal di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah Berdasarkan Pertanyaan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Penggugat adalah adik kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat kurang lebih 1 minggu di Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat tidak mandiri/masih bergantung kepada orangtuanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun.
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya Majelis cukup menunjuk pada berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 12 hal
Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.TTE.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat berdasarkan **bukti P.1** yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate dan tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan **Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** dan perubahannya, Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Oleh karena itu sebelum Majelis memutus pokok perkara, patut menyatakan pemeriksaan perkara ini diputus dengan ketidakhadiran Tergugat secara verstek sesuai dengan **Pasal 149 ayat (1) R.Bg**;

Menimbang, bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat **Pasal 154 R.Bg.** dan dipertegas dengan **Pasal 2 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016**, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan **Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**;

Hal. 6 dari 12 hal
Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan **bukti P.2** terungkap fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak tanggal 27 mei 2016, **sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam** di Indonesia, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis dan dua orang saksi dari pihak keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam **Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg**;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam **Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg**, sehingga kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 27 Mei 2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;
5. Bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali hidup bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12 hal
Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.TTE.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, **Majelis Hakim** dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sejak tanggal 27 Mei 2016 termaktub dalam **bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah)** yang telah sesuai dengan **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** dan **Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam**;
2. rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa penyebabnya, karena Tergugat tidak mandiri/masih bergantung kepada orangtuanya dan berbohong kepada penggugat bahwa ialah seorang PNS ternyata tergugat adalah honorer anggota Satpol PP.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
4. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat, demikian pula Majelis Hakim telah menasehati Penggugat disetiap persidangan sebagaimana maksud **Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mempertahankan dan mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, damai dan salin cinta kasih (rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana yang terkandung dalam Al Qur'an:

➤ **Surah al-Rum ayat 21** yang berbunyi :

❖ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang."

Hal. 8 dari 12 hal
Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.TTE.



➤ **Surah An-Nissa ayat 19** yang berbunyi

وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَاعْسَىٰ أَنْ تُكَرَّهُوا شَيْئًا وَبِجَعِ
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: ...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak;

Yurisprudensi

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". **{Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996};**

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

1. Kitab kaidah usul fikhi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

3. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

Hal. 9 dari 12 hal
Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.TTE.



فإن تعذر أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

4. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam**, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat, dan dengan mengingat ketentuan **Pasal 149 ayat (1) R.Bg** maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan **Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim **SALINAN PUTUSAN** ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun**

Hal. 10 dari 12 hal
Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.TTE.



2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**HARDI TEAPON BIN HASIM TEAPON**) terhadap Penggugat (**AISYAH BINTI JEMI RUMENGAN**)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sanana Kab kepulauan Sula,(tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate (tempat tinggal Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Kota Ternate Selatan (tempat tinggal penggugat dan tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari senin 02 mei **2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Rajab 1438 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. AWALUDDIN, SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MURSALIN TOBUKU** dan **Drs. ZAINAL GORAAHE, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HASANAH.SHi**

Hal. 11 dari 12 hal
Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Mjelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. MURSALIN TOBUKU

Drs. H. AWALUDDIN, SH.,MH

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. ZAINAL GORAAHE, MH

Panitera Pengganti,

Ttd

HASANAH, SHi

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp.321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya.

Ternate, 02 Mei 2017

Panitera,



Drs. IRSSAN A. GAFUR, MH

Hal. 12 dari 12 hal
Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.TTE.